



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TANJUNG

TABALONG, berkedudukan di Jalan Puteri Zaleha Nomor 2 RT 03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / *email* vitaanggraini0085@gmail.com yang diwakili oleh Nur Jonson Arifin, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadi dan Ahmad Ridha Nurullah, masing-masing sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa nomor B.1421.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan Surat Tugas nomor B.1420.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

AL QOMAH, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Selatan RT 017 RW 002 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 04 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sederhana;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 09 September 2024 dengan agenda sidang pertama, setelah Hakim memeriksa kelengkapan para pihak maka Hakim membuka wacana kepada kedua belah pihak apabila adanya peluang untuk berdamai, hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 15 butir ke 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *"Pada sidang hari pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)";*

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut diantara pihak Penggugat dan Tergugat meminta waktu untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan oleh karenanya Hakim menunda persidangan ke tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua yang ditentukan 23 September 2024 Pihak Penggugat menerangkan bahwa sudah ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan sebagian pembayaran dan Tergugat meminta diberi waktu untuk melakukan pelunasan tunggakan di akhir bulan September 2024, oleh karena itu Hakim menunda persidangan ke tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 01 Oktober 2024 Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana ini dengan alasan karena telah terdapat itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pelunasan tunggakan cicilan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN

Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat sehingga Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam nomor perkara 20/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 34.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya PNBPN Pencabutan..	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah rupiah)

Tjg

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN